



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (SMP)

No: 5/06.08/DPMPTSP/XI/2023

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i LINDAWATI tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "SMP CAHAYA PENDIDIKAN INDONESIA"

Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama : LINDAWATI

Alamat : JL. KUANTAN JAYA BLOK I NO.19

Nama Perusahaan/Yayasan : PT. CAHAYA PENDIDIKAN INDONESIA

Alamat Perusahaan/Yayasan : JL. TANJUNG DATUK NO. 267

Untuk Operasional Satuan Pendidikan

Nama Sekolah : SMP CAHAYA PENDIDIKAN INDONESIA

Alamat Sekolah : JL. TANJUNG DATUK NO. 267

Kelurahan/Kecamatan : Pesisir / Lima Puluh

Jenis Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Nama Notaris : GALUH NIN ANGGRAINI, SH., M.Kn

No. Akte Notaris : 05

Tanggal : 22 April 2021

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan 9 November 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2028 dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis. Jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di Pekanbaru
Pada Tanggal : 9 November 2023

WALIKOTA PEKANBARU
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru

AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.

Pemina Tk.

NIP. 19770417 200312 1 004

